



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.MUR.

میحرلا ن محرلا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Pemohon;

melawan:

Termohon, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.MUR. tanggal 18 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal xx xxx xxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, xxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/l/xxx tanggal xx xx xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah xxx Pemohon di xxx selama x (xx) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan juga di Jember hingga bulan September xxx dan pada bulan xxx xxx pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan xxx xxx , RT xxx /RW xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, selama x (xxx) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxx selama x (xxx) tahun dan sejak tahun xxx kembali ke rumah orang tua Termohon di Jln. xx xxx, RT xxx/RW xxx Kelurahan xxx , Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama xxx umur xx (xxx) tahun ;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak Pebruari tahun xxx ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Bahwa gaya hidup Termohon yang mau serba ada sedangkan penghasilan Pemohon tidak mampu mencukupi semua keinginan Termohon ;

b. Bahwa Termohon yang keinginannya tidak terpenuhi oleh Pemohon kemudian mengabaikan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga ;

c. Bahwa Termohon kemudian secara diam-diam selingkuh dengan laki-laki lain bernama xx sejak bulan xxx xxx dan diketahui oleh Pemohon dan kedua orang tua Termohon yang kemudian menasihati Termohon. Termohon yang mengaku khilaf berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada hari xxx tanggal xx xxx xxx Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon menyatakan bahwa Termohon masih memiliki hubungan dengan xxx dan ingin bercerai dengan Pemohon, mendengar pernyataan Termohon, Pemohon langsung menyatakan menceraikan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari xxx tanggal xx xxx xxx Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan kedua orang tua Termohon. Setelah seminggu lebih Termohon kembali melihat anaknya kemudian pergi lagi dan begitu seterusnya Termohon sering kembali seminggu sekali atau dua minggu sekali bertemu anak dan kedua orang tua Termohon tanpa sekalipun bertemu Pemohon ;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon, Pemohon sangat tersiksa lahir maupun batin ;
8. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (xx xx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang Berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xx/xxx/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx, xxx, tanggal xx xxx xxx, telah xxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal xx Pebruari xxx, telah xxx, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xx. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx,

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai menantu dan Termohon sebagai anak tiri saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon pada tahun xxx di xxx dan setelah nikah tinggal dirumah nenek Pemohon kemudian pada tahun xxx pindah di xxx dirumah orang tua Termohon, dan dikaruniai xx (xx) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian pada awal tahun xxx terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama xxx, orang xxx dan Termohon sering menelpon xxx;
 - Bahwa Termohon ingin hidup yang serba ada dan dituruti keinginannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan xxx xxx sudah pisah ranjang dan pada bulan xxx xxx Termohon pergi dengan xxx sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun, tetapi tidak berhasil;
- 2 .xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon, dan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah nikah dengan Termohon di xxx, xxx tahun xxx dan setelah nikah tinggal di rumah saksi dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut saksi;
- Bahwa pada tahun xxx Pemohon dan Termohon pergi ke xxx dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian pada awal tahun xxx tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama xxx orang xxx dan Termohon sering menelpon xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan xxx xxx sudah pisah ranjang dan pada bulan xxx xxx Termohon pergi dengan xxx sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon berkedudukan di wilayah Kabupaten Sikka, telah menikah dengan Termohon, semula rukun akan tetapi sejak bulan bulan xxx xxx terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cinta dengan laki-laki lain bernama xxx dan pada bulan xxx xxx Termohon pergi dengan xxx sampai sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx xxx xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon serta tempat kediaman di Jalan xxx, Rt. xxx, Rw. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xx xxx, Kabupaten Sikka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sikka dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cinta dengan laki-laki lain bernama xxx dan Termohon sering nelson xxx, Termohon sejak bulan xx xx pergi dengan xxx hingga sekarang tidak kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar karena Termohon cinta dengan laki-laki lain bernama xxx dan Termohon sering menelpon xxx, Termohon sejak bulan Desember 2015 pergi dengan xxx hingga sekarang tidak kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
4. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maumere setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalamperaturan Perundang-undangan dan hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka ditempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, SRIYANI, HN, S.Ag. M.H. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MASTUR ALI, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRIYANI, HN, S.Ag. M.H.

MIFTAH FARIDI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MASTUR ALI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor: 0035/Pdt.G/2015. Putus, 26 Januari 2016.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Dany Bayu Saputro Bin Kadarusmadji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yayuk Ana Farida Binti Moch. Maghfur**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SARTONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)